



**KABUPATEN  
MURUNG RAYA**

# Laporan Keuangan

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya  
Tahun Anggaran 2019**



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Bapplitbangda Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.

- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

- 
- m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
  - r. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
  - s. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

- x. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
- y. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- z. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- ã. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- ö. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;
- bb. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor                    Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### *Bab I Pendahuluan*

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### *Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

- 2.1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 2.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 2.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

*Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 3.1. Penjelasan Umum
- 3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 3.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 3.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 3.5. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

*Bab IV Penutup*

---

**BAB II****KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

**2.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

### 2.1.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

### 2.1.3 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### **2.1.4 Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **2.1.5 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **2.1.6 Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaranuang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutinterjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **2.1.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupunurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **2.1.8 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **2.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

## **2.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan Neraca Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

---

**BAB III****PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN****3.1. PENJELASAN UMUM**

Laporan Keuangan yang telah disusun Bapplitbangda periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

**A. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

**B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah**

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2019 adalah :

1. Neraca awal Pemerintah Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2019 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;
3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2019;
4. Neraca SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD per 31 Desember 2019, yang kemudian dikompilasi menjadi Neraca Daerah Gabungan;
5. Neraca Gabungan dari masing-masing SKPD;
6. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2019.

**C. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tahun 2019 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**3.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

**3.2.1 Pendapatan – LRA**

Pada Bapplitbangda tidak terdapat anggaran pendapatan.

**3.2.2 Belanja**

Belanja Bapplitbangda pada periode Tahun Anggaran 2018 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Bapplitbangda meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bapplitbangda TA.2018 serta Realisasi TA. 2017 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Operasi	11.675.910.753,00	11.182.796.542,00	95,78	11.543.500.449,00
2	Belanja Modal	335.000.000,00	309.503.800,00	92,39	384.501.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.010.910.753,00</b>	<b>11.492.300.342,00</b>	<b>94,08</b>	<b>11.928.001.949,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bapplitbangda TA. 2019 sebesar Rp. 12,010,690,753.00 terealisasi sebesar Rp. 11,492,300,342.00 atau 94,08%. Dibandingkan realisasi TA. 2018 Rp. 11,928,001,949.00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 435,701,607.00. Realisasi Belanja Bapplitbangda TA. 2019 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Bapplitbangda dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi TA.2019 dan TA.2018 sebesar Rp. 11,675,910,753.00. terealisasi sebesar Rp. 11,182,796,542.00 atau 95,78%, dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 11,543,500,449.00. mengalami penurunan sebesar Rp. 360,703,907.00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2019 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	Belanja Pegawai	6.040.779.450,00	5.685.188.940,00	94,11	6.345.134.043,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.635.131.303,00	5.497.607.602,00	97,56	5.198.366.406,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.675.910.753,00</b>	<b>11.182.796.542,00</b>	<b>95,78</b>	<b>11.543.500.449,00</b>

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.516.291.216,00	1.425.329.300,00	94,00	1.367.613.500,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	163.862.680,00	152.733.324,00	93,21	150.029.248,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	234.547.990,00	207.065.000,00	88,28	212.870.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	101.636.564,00	77.199.720,00	75,96	80.965.560,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	3.692.757,00	61,55	3.892.440,00
6	Belanja Pembulatan Gaji	100.000,00	23.047,00	23,05	17.890,00
7	Tunjangan Umum	25.487.000,00	20.395.000,00	80,02	23.170.000,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.000.000,00	2.915.951,00	58,32	2.815.188,00
9	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.050.000,00	8.747.841,00	87,04	3.538.717,00
10	Tunjangan Lauk Pauk	221.604.000,00	194.687.000,00	87,85	173.491.500,00
11	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.132.200.000,00	1.056.820.000,00	93,34	1.458.600.000,00
12	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.545.600.000,00	1.468.230.000,00	94,99	1.801.820.000,00
13	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	-	0,00
14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00	0,00
15	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.072.200.000,00	1.065.550.000,00	99,38	1.062.710.000,00
16	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	0,00	0,00	-	3.600.000,00
	Jumlah	6.040.779.450,00	5.685.188.940,00	94,11	6.345.134.043,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.040.779.450,00 terealisasi sebesar Rp. 5.685.188.940,00 atau 94,11%. Realisasi TA. 2019 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2018 sebesar Rp. 6.345.134.043,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 659.945.103,00.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	508.151.185,00	490.586.000,00	96,54	413.990.500,00
2	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	13.830.000,00	98,79	29.352.000,00
3	Belanja Bahan Pangan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
4	Belanja Jasa Kantor	167.100.000,00	143.799.868,00	86,06	133.410.215,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	36.975.000,00	99,93	69.928.000,00
6	Belanja STNK dan Pajak kendaraan bermotor	14.000.000,00	12.912.500,00	92,23	6.581.900,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.815.000,00	458.790.800,00	94,05	477.395.500,00
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	4.200.000,00	66,67	29.178.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	621.733.000,00	616.422.000,00	99,15	673.189.500,00
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	150.000.000,00	149.975.000,00	99,98	-
11	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.000.000,00	33.602.250,00	96,01	-
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	0,00	-
13	Belanja Perjalanan Dinas	3.017.052.435,00	2.968.111.861,00	98,38	2.933.990.791,00
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.000.000,00	60.000.000,00	92,31	60.900.000,00
15	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	34.920.000,00	99,77	39.800.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	0,00	-
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			0,00	69.800.000,00
18	Belanja Jasa Keahlian Profesi	295.800.000,00	295.500.000,00	99,90	-
19	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144.700.000,00	143.300.000,00	99,03	260.850.000,00
20	Belanja Transport/Akomodasi /Uang Saku Peserta Pelatihan/ Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	32.479.683,00	30.682.323,00	94,47	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.635.131.303,00</b>	<b>5.497.607.602,00</b>	<b>97,56</b>	<b>5.198.366.406,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.635.131.303,00 realisasi sebesar Rp.5.497.607.602,00 atau 97,56 %. Realisasi TA.2019 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp.5.198.366.406,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.299.241.196,00.

## 2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Bapplitbangda meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2019 dan realisasi TA.2018 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio
		Rp	Rp	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	335.000.000,00	309.503.800,00	92,39
2	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>309.503.800,00</b>	<b>92,39</b>
No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio
		Rp	Rp	%
1	Belanja Modal	428.000.000,00	384.501.500,00	89,84
	<b>Jumlah</b>	<b>428.000.000,00</b>	<b>384.501.500,00</b>	<b>89,84</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2019 sebesar Rp.335.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.309.503.800,00 atau 92,39%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 384.501.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp.74.997.700,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bapplitbangda TA.2019 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	80.000.000,00	64.416.000,00	80,52
2	Pengadaan Alat Ukur Lainnya	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00
3	Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	17.200.000,00	86,00
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5	Pengadaan Personal Komputer	170.000.000,00	165.348.800,00	97,26
6	Pengadaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
7	Pengadaan Peralatan Studio Video dan film	20.000.000,00	17.739.000,00	88,70
	<b>Jumlah</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>309.503.800,00</b>	<b>92,39</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2019 sebesar Rp.335.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.309.503.800,00 atau 92,39%,.

Untuk Realisasi totalan Belanja Modal Bapplitbangda TA. 2019 dan TA. 2018 adalah sebagai berikut TA. 2019 Rp. 309.503.800,00 dan TA. 2018 Rp. 384.501.500,00.

### 5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari Pendapatan Bapplitbangda tidak dianggarkan.

### 3.3 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Bapplitbangda terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan

sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Bapplitbangda per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.6.615.947.218,82. atau turun sebesar Rp.263.704.900,00 atau (3,83%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.857.161.118,82.

Penurunan nilai aset tersebut sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan akuntansi berbasis akrual dimana untuk penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Penyisihan Piutang diperhitungkan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

### 3.3.1 Aset

#### 3.3.1.1 Aset Lancar

##### 3.3.1.1.1 Kas Bapplitbangda Di Kas Daerah

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2018 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran untuk KAS Pengeluaran Bapplitbangda 2019 sebesar Rp.0,00 dan 2018 sebesar Rp.0,00, karena sisa Uangn Persediaan (UP) sebesar Rp. 11.342,- Sudah di setor ke kasda pada tanggal 17 Desember 2019.

##### 3.3.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Bapplitbangda Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6,072.911.- dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 707.290,00.-

##### 3.3.1.1.3 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Bapplitbangda tersebut per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.316.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.954.000,00 dari Tahun 2018 sebesar Rp. 4.270.000,00.

No	Persediaan	31-Dec-19	31-Dec-18
		Rp	Rp
	Persediaan	1.316.000,00	4.270.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>

**3.3.2 Aset Tetap**

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Bapplitbangda per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap Bapplitbangda berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Bapplitbangda per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.7.215.205.918,81 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp.309.503.800,00 atau (4,50%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.879.652.118,82. dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31-Dec-19	31-Dec-18
		Rp	Rp
1	Tanah	259.858.000,00	259.858.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.729.710.899,82	7.420.207.099,82
3	Gedung dan Bangunan	5.249.094.140,00	5.249.094.140,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	501.850.000,00	501.850.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	859.813.000,00	859.813.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(7.984.378.821,00)	(7.411.170.121,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.615.947.218,82</b>	<b>6.879.652.118,82</b>

**3.3.2.1 Tanah**

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.259.858.000,00 mengalami nilai tetap seperti dari tahun 2018 sebesar Rp.259.858.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	259.858.000,00	259.858.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>259.858.000,00</b>	<b>259.858.000,00</b>

**3.3.2.2 Peralatan Dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.7.729.710.899,82 dan mengalami peningkatan nilai Rp.309.503.800,00 atau ( 4,17 % ) dari tahun 2017 sebesar Rp. 7.420.207.099,82.

No.	Aset Tetap	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.729.710.899,82	7.420.207.099,82
	<b>Jumlah</b>	<b>7.729.710.899,82</b>	<b>7.420.207.099,82</b>

**3.3.2.3 Gedung Dan Bangunan**

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.249.094.140,00 dan mengalami nilai tetap seperti dari tahun 2018 sebesar Rp. 5.249.094.140,00.

No.	Aset Tetap	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	5.249.094.140,00	5.249.094.140,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.249.094.140,00</b>	<b>5.249.094.140,00</b>

**3.3.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2019 tidak ada perubahan tetap sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 501.850.000,00.

No	Aset Tetap	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Jalan,Irigasi dan Jaringan	501.850.000,00	501.850.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>501.850.000,00</b>	<b>501.850.000,00</b>

**3.3.2.5 Aset Tetap Lainnya**

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 tidak ada perubahan tetap sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 859.813.000

No.	Aset Tetap Lainnya	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Bapplitbangda	859.813.000,00	859.813.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>859.813.000,00</b>	<b>859.813.000,00</b>

**3.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp.0,00 karena tidak adanya penganggaran dan realisasinya.

No.	Aset Tetap	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.3.2.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Bapplitbangda dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp.7.984.378.821,00 bertambah dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 7.411.170.121,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Akumulasi Penyusutan	7.984.378.821,00	7.411.170.121,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.984.378.821,00</b>	<b>7.411.170.121,00</b>

### 3.3.3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Bapplitbangda Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.25.124.999,99 mengalami nilai tetap dari tahun 2018 sebesar Rp. 26. 049.999,99 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Wujud	13.124.999,99	13.124.999,99
4	Aset Lain-lain	12.000.000,00	12.925.000,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.124.999,99</b>	<b>26.049.999,99</b>

### 3.3.4 Kewajiban

#### 3.3.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dan Tahun 2018 Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.3.4.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp.0,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.3.5 Ekuitas**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 6.648.641.209,81** dan tahun 2018 sebesar **Rp. 6.910.679.408,81**.

**3.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****3.4.1 Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Bapplitbangda dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk penganggaran dan realisasi tidak ada dalam TA. 2019 dan TA. 2018 sebagai berikut :

No.	Pendapatan LO	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.5.2 Beban**

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2019 sebesar Rp.11.753.593.541,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 12.293.239.470,67 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Beban Pegawai - LO	5.685.188.940,00	6.345.134.043,00
2	Beban Persediaan	1.770.160.050,00	1.513.239.000,00
3	Beban Jasa	692.452.191,00	504.188.215,00
4	Beban Pemeliharaan	64.471.799,00	246.548.956,00
5	Beban Perjalanan Dinas	2.968.111.861,00	2.933.990.791,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	0,00	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	573.208.700,00	750.138.465,67
11	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12	Beban lain-lain	0,00	0,00
13	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.753.593.541,00</b>	<b>12.293.239.470,67</b>

**a. Beban Pegawai – LO**

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp.5.685.188.940,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 6.345.134.043,00.

**b. Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp.1.770.160.050,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.513.239.000,00.

**c. Beban Jasa**

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp.692.452.191,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 504.188.215,00.

**d. Beban Pemeliharaan**

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp.64.471.799,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 246.548.956,00.

**e. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp.2.968.111.861,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 2.933.990.791,00. .

**f. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2019, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 2019 Rp. 573.208.700,00 sedangkan tahun 2018 Rp. 750.138.465,67.

**3.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas untuk Bapplitbangda sebesar Rp. 6.648.461.209,81.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2019 Bapplitbangda sebesar (Rp.11.754.518.541,00,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat koreksi ekuitas Nilai Persediaan dengan saldo Rp. 0,00.
  - a. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp 0,00.
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **6.648.461.209.81**

## PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Bapplitbangda Tahun 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Bapplitbangda Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Bapplitbangda.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Bapplitbangda Tahun 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Januari 2020

**Kepala,**

**Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM**  
**NIP. 19620621 198803 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**Urusan Pemerintahan** : 4                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4 . 03                      Perencanaan  
**Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01                      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01 . 01                      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	<b>BELANJA</b>	12.010.910.753,00	11.492.300.342,00	95,68	11.928.001.949,00
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	11.675.910.753,00	11.182.796.542,00	95,78	11.543.500.449,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.040.779.450,00	5.685.188.940,00	94,11	6.345.134.043,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.635.131.303,00	5.497.607.602,00	97,56	5.198.366.406,00
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	335.000.000,00	309.503.800,00	92,39	384.501.500,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.000.000,00	309.503.800,00	92,39	369.501.500,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.010.910.753,00)	(11.492.300.342,00)	95,68	(11.928.001.949,00)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(12.010.910.753,00)	(11.492.300.342,00)	95,68	(11.928.001.949,00)

Puruk Cahu, 31 Desember 2019

**Kepala**

**Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM**

NIP. 19620621 198803 1 003



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  

URAIAN	2019	2018
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	6.072.991,00	707.290,00
Persediaan	1.316.000,00	4.270.000,00
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>7.388.991,00</b>	<b>4.977.290,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	259.858.000,00	259.858.000,00
Peralatan dan Mesin	7.729.710.899,82	7.420.207.099,82
Gedung dan Bangunan	5.249.094.140,00	5.249.094.140,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	501.850.000,00	501.850.000,00
Aset Tetap Lainnya	859.813.000,00	859.813.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.984.378.821,00)	(7.411.170.121,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>6.615.947.218,82</b>	<b>6.879.652.118,82</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	13.124.999,99	13.124.999,99
Aset Lain-lain	12.000.000,00	12.925.000,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>25.124.999,99</b>	<b>26.049.999,99</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.648.461.209,81</b>	<b>6.910.679.408,81</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	6.648.461.209,81	6.910.679.408,81
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>6.648.461.209,81</b>	<b>6.910.679.408,81</b>

Puruk Cahu, 31 Desember 2019

**Kepala**

**Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM**  
NIP. 19620621 198803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**Urusan Pemerintahan** : 4                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4 . 03              Perencanaan  
**Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01              BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01 . 01      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	11.753.593.541,00	12.293.239.470,67	(539.645.929,67)	(4,39)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	5.685.188.940,00	6.345.134.043,00	(659.945.103,00)	(10,40)
9.1.2	Beban Persediaan	1.770.160.050,00	1.513.239.000,00	256.921.050,00	16,98
9.1.2	Beban Jasa	692.452.191,00	504.188.215,00	188.263.976,00	37,34
9.1.2	Beban Pemeliharaan	64.471.799,00	246.548.956,00	(182.077.157,00)	(73,85)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	2.968.111.861,00	2.933.990.791,00	34.121.070,00	1,16
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	573.208.700,00	750.138.465,67	(176.929.765,67)	(23,59)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

**Urusan Pemerintahan** : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4 . 03 Perencanaan  
**Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(11.753.593.541,00)	(12.293.239.470,67)	539.645.929,67	(4,39)
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	(925.000,00)	0,00	(925.000,00)	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(11.754.518.541,00)	(12.293.239.470,67)	538.720.929,67	(4,38)
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(11.754.518.541,00)	(12.293.239.470,67)	538.720.929,67	(4,38)

Puruk Cahu, 31 Desember 2019

**Kepala**

**Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM**

NIP. 19620621 198803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 03	Perencanaan
<b>Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 03 . 01 . 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  

<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
EKUITAS AWAL	6.910.679.408,81	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.754.518.541,00)	(12.293.239.470,67)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	11.492.300.342,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.648.461.209,81	(12.293.239.470,67)

Puruk Cahu, 31 Desember 2019

**Kepala**

**Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM**

NIP. 19620621 198803 1 003